

# EVALUASI PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM MEMBERANTASAN VIRUS COVID-19 DI JAKARTA

**Himsar Silaban**

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Prof.Dr.Moestopo  
E-mail : [Himsarsilaban53@gmail.com](mailto:Himsarsilaban53@gmail.com)

**Alnixon star francisco**

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Prof.Dr.Moestopo  
E-mail : [alnixonfrans@gmail.com](mailto:alnixonfrans@gmail.com)

## *Abstract*

*The spread of the COVID-19 virus had made Jakarta one of the areas with the highest number of COVID-19 cases in Indonesia. Large-Scale Social Restrictions (PSBB) came into effect on April 10, 2020 and continued to be extended until they were renamed PPKM Emergency and PPKM Level 1-4. This study aims to determine the extent to which the Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy is able to deal with the COVID-19 virus in DKI Jakarta. Methods This research uses a qualitative descriptive method. Qualitative research data were collected through literature study. The results of the analysis of the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy are quite effective in terms of suppressing COVID-19 cases in DKI Jakarta. However, in eradicating COVID-19, this policy is less effective considering that COVID-19 still exists after almost two years of implementing the Large-Scale Social Restrictions (PSBB).*

**Keywords:** *Evaluation, Implementation, PSBB, Covid-19.*

## *Abstrak*

Penyebaran virus COVID-19 sempat membuat Jakarta menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai diberlakukan pada tanggal 10 April 2020 dan terus diperpanjang hingga berganti nama menjadi PPKM Darurat dan PPKM Level 1-4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mampu menghadapi virus COVID-19 di DKI Jakarta. Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian kualitatif dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil analisis kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) cukup efektif dalam hal menekan kasus COVID-19 di DKI Jakarta. Namun dalam memberantas COVID-19 kebijakan ini kurang efektif melihat COVID-19 masih ada setelah hampir dua tahun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlaku.

**Kata kunci:** *Evaluasi, Implementasi, PSBB, Covid-19.*

## **PENDAHULUAN**

Pandemi COVID-19 menyerang berbagai negara dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat termasuk di Indonesia. Penyebaran COVID-19 meluas diberbagai daerah khususnya di Ibu Kota DKI Jakarta yang sempat menjadi episentrum COVID-19 Nasional dengan tingkat kasus terbanyak dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. DKI Jakarta dalam sepekan menyentuh 657 kasus kemudian disusul Jawa Barat dengan 444 kasus, Jawa Tengah 212 kasus, Jawa Timur 197 kasus, dan Nusa Tenggara Timur dengan 143 kasus dalam sepekan. Selanjutnya 142 kasus di DI Yogyakarta, dan 131 kasus di Kalimantan Barat (CNN Indonesia, 2021). Untuk menekan angka positif COVID-19, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mempercepat penanganan virus corona. Salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam PP nomor 21 tahun 2020 dan Permenkes 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Sejak diberlakukannya kebijakan tersebut kasus COVID-19 terus mengalami inflasi dan setiap harinya jumlah kasus COVID-19 terus bertambah. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah DKI Jakarta dengan adanya tuntutan kebutuhan hidup

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Mustopadidjaja AR, (2003 45-46) evaluasi kebijakan

yang membuat masyarakat masih banyak beraktifitas di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. Disamping itu dari perspektif hukum kebijakan ini secara eksplisit tidak memuat sanksi yang jelas sehingga tidak memiliki sanksi yang kuat untuk menghasilkan efek jera kepada masyarakat yang melanggar kebijakan ini. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang tentang wabah penyakit, ada sanksi pidananya. Tapi yang diterapkan oleh pemerintah bukan itu sekarang. Yang diterapkan itu Undang-Undang tentang Kejarantinaan Kesehatan itu yang dijadikan sebagai acuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah mengenai PSBB. Jadi tidak mengacu pada Undang-undang Kesehatan maupun Undang-undang wabah penyakit. Aparat penegak hukum seperti polisi baru bisa masuk bila pemerintah menjalankan karantina wilayah sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Kejarantinaan Kesehatan. Kalau kita baca Undang-undang Kejarantinaan Kesehatan, sanksi-sanksi pidana itu sama sekali tidak ada dalam PSBB (Liputan6.com, 2020).

dilakukan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas kebijakan

dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi atau dalam mencapai tujuan yang direncanakan dengan maksud untuk mengkaji kemungkinan perubahan atau penyesuaian kebijakan (*policy changes and/or adjustment*).Sebab itu evaluasi kebijakan dapat pula menyentuh pengujian mengenai validitas dan relevansi kerangka teori yang melandasi sesuatu kebijakan.

Samadera Wibawa menyatakan dalam bukunya bahwa evaluasi kebijakan merupakan aktivitas ilmiah yang perlu dilakukan oleh para pembuat kebijakan di dalam tubuh birokrasi pemerintah. Ditangan para aktor kebijakan ini, evaluasi memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu memberikan masukan untuk penyempurnaan dalam kebijakan berikutnya. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah dapat

meningkatkan efektivitas program-program kegiatan, sehingga akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. (Wibawa Samodra, 1994).

Evaluasi menurut Wiliam N. Dunn dalam bukunya mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*),kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. (William N.Dunn, 2003:608)

Tabel 1

Tipe-tipe evaluasi kebijakan menurut William N Dunn

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya, manfaat bersih, rasio cost benefit
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah	Biaya tetap Efektivitas tetap
Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata	Kriteria Pareto, kriteria Kaldor-Hicks, kriteria Rawls.

	kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survey warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.	Program

Sumber: (William N.Dunn, 2003:610)

### **KEBIJAKAN PUBLIK**

Thomas R. Dye sebagaimana dikutip dalam Nuryanti Mustari (2015:4) kebijakan publik adalah apapun kebijakan publik yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is whatever government choose to do or not to do*).

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi berwenangan dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan Mustopadidjaja AR (2003:5).

James E. Anderson dalam Dwiyanto,(2017:17) mendefenisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pembicaran tentang kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik ditingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum.

### **METODE PENELITIAN**

Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari buku, media kabar, website resmi dan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya dan kemudian menggambarkan penerapan kebijakan Pelaksanaan Sosial Berskala Besar di Jakarta dengan metode

deskriptif. Pada dasarnya metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada, kemudian menggambarkan tentang kondisi, ataupun fenomena tertentu. Fokus penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan PSBB terhadap

pemberantasan COVID-19 di DKI Jakarta.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Efektivitas

Perjalanan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar sudah berjalan hampir dua tahun dimulai dari PSBB hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dalam penerapannya selama tiga minggu pertama kebijakan ini menunjukkan hasil yang cukup baik, dan efektif untuk menekan

penyebaran kasus COVID-19 di Jakarta yang telah mulai mengalami penurunan sejak penerapan kebijakan ini. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap pertama dimulai pada 10 April 2020 - 24 April 2020 dan diperpanjang lagi dengan sebagai tahap kedua 24 April 2020 - 22 Mei 2020.

**GRAFIK 1**  
**KASUS HARIAN COVID-19 JAKARTA**



Sumber: ([www.corona.jakarta.go.id](http://www.corona.jakarta.go.id),2022)

Setelah tiga minggu sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan kasus COVID-19 di Jakarta mulai mengalami penurunan. Dilihat dari grafik diatas

mulai 12 April 2020-3 Mei 2020 terjadi penurunan grafik jumlah kasus harian COVID-19 di Jakarta. Memasuki libur lebaran pemerintah mengajak masyarakat untuk tidak

mudik lebaran tahun 2020 untuk mencegah terjadinya penularan dan

### **Efisiensi**

Undang-undang kekarantinaan menjadi acuan perumusan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk membuat kebijakan yang lebih efisien. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 55 ayat 1 yang berbunyi “Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat”. Jumlah penduduk Indonesia saat ini dari hasil sensus penduduk pada September 2020 adalah 270,20 juta jiwa bertambah 32,56 juta jiwa dibanding 2010 (BPS,

### **Kecukupan**

Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) cukup efektif dalam tiga minggu pertama penerapannya untuk menekan jumlah kasus COVID-19 di Jakarta. Meski cukup efektif kebijakan ini tidak cukup untuk mengatasi permasalahan COVID-19 di Jakarta. Setelah memperpanjang PSBB selama tiga kali kasus COVID-19 mulai

lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia khususnya Jakarta.

2021). Jumlah penduduk ibu kota DKI Jakarta dari hasil sensus penduduk pada September 2020 adalah sebesar 10,56 juta jiwa meningkat 954 ribu jiwa dibandingkan 2010 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021). Jika Negara atau Pemerintah daerah menanggung kebutuhan hidup masyarakat dan termasuk hewan peliharaannya negara akan mengalami krisis ekonomi. Mengacu kepada Undang-undang Kekarantinaan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lebih efisien.

mengalami penurunan. Pemerintah DKI Jakarta kemudian memberlakukan PSBB transisi dalam upaya pemulihan ekonomi dan diperpanjang sebanyak 5 kali (Kompas, 2020). Selama masa perpanjangan kasus COVID-19 masih fluktuatif lonjakan kasus terjadi pada September 2020 yang mengharuskan pemerintah kembali menerapkan PSBB awal (Triana et al., 2021).

**TABEL 1**  
**KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAKAN**  
**SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)**

<b>NAMA KEBIJAKAN</b>	<b>TANGGAL DIBERLAKUKAN</b>
PSBB	10 April 2020 - 4 Juni 2020

PSBB transisi	5 Juni 2020 - 2 Juli 2020
PSBB transisi diperpanjang 5 kali	3 Juli 2020 - 10 September 2020
PSBB Ketat	13 September 2020 - 11 Oktober 2020
PSBB transisi berlaku kembali dan diperpanjang 5 kali	12 Oktober 2020 - 17 Januari 2021
PPKM	11 Januari 2021 - 8 Februari 2021
PPKM Mikro diperpanjang 9 kali	9 Februari 2021 - 28 Juni 2021
PPKM Darurat berganti nama menjadi PPKM level 1-4	3 Juli 2021 - 14 Februari 2022

Sumber : (Tempo.co, 2021a)

### Perataan

Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah mendistribusikan bansos kepada 1,2 Juta KK dan program bantuan sosial tunai (BST) yang merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak COVID-19 dalam bentuk tunai yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Program BST akan diberikan sebesar Rp.300.000,-/keluarga/bulan yang akan disalurkan per bulan selama bulan. Penerima program bantuan sosial PSBB COVID-19 ditargetkan sebanyak 1,2 juta keluarga miskin


dan rentan yang bermukim di Jakarta. Setiap keluarga penerima program bantuan Sosial PSBB COVID-19 akan memperoleh 1 (satu) paket bantuan berisikan komoditas pangan, alat kebersihan diri dan masker yang dikemas rapat agar higienis. Komposisi komoditas pangan yang diberikan memperhatikan pemenuhan rerata kalori harian. Selengkapnya komposisi paket bantuan sosial PSBB COVID-19 Provinsi DKI Jakarta adalah terdiri dari:

**TABEL II**  
**DAFTAR BANTUAN SOSIAL PSBB COVID-19 DKI JAKARTA**

JENIS BANTUAN	JUMLAH
Beras	5 kg (1 karung)
Bahan makanan berprotein	2 kaleng
Biskuit	2 bungkus
Minyak goreng	0,9 liter (1 bungkus)
Sabun mandi batang	2 buah
Masker kain	2 buah

Sumber:(Corona.Jakarta.go.id, 2020)

## GRAFIK II PERKEMBANGAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DKI JAKARTA



Sumber: (Corona.Jakarta.go.id, 2020)

### Responsivitas

Implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam tiga minggu pertama penerapannya berhasil menurunkan kasus COVID-19 di Jakarta. Berdasarkan rekapitulasi kasus harian COVID-19 yang dibuat oleh relawan kawal COVID-19 pada musim lebaran 2020, jumlah kasus harian sudah tampak naik drastis pada H-3 lebaran. Pada 21 Mei 2020

tercatat ada 973 kasus baru, naik sekitar 151% persen dibanding H-14 Lebaran. Dampak kluster libur lebaran tampak pada H+14, atau pada 6 Juni 2020, dengan tercatatnya 993 kasus baru (Tempo.co, 2021b). Hasil dari kebijakan ini tidak konsisten atau bersifat fluktuatif sehingga tidak dapat memuaskan kebutuhan masyarakat.

### Ketepatan

Implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentu memiliki hambatan dalam pelaksanaannya, kebijakan ini cukup efektif untuk menekan kasus COVID-19 di Jakarta. Setiap kali dilakukan pengetatan kebijakan ini berhasil membuat kasus COVID-19 mulai melandai. Sebaliknya ketika Pemerintah melakukan pelanggaran terhadap kebijakan ini kasus COVID-19 mulai mengalami lonjakan kenaikan kasus. Kepatuhan masyarakat sangat berpengaruh

terhadap hasil dari kebijakan ini dapat dilihat dengan denda yang terkumpul selama PSBB diterapkan di DKI Jakarta sebesar Rp 5,7 miliar denda tersebut sejak periode April 2020 hingga 7 Januari 2021 (DetikNews, 2021). Pro kontra terhadap kebijakan ini terus terjadi salah satunya dari perspektif hukum dan pidana untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah (PP) Tentang

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 2020), (Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, 2020) dan peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan corona virus disease 2019, 2021).

## KESIMPULAN

Efektivitas kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) cukup efektif dalam hal menekan kasus COVID-19 di Jakarta. Dalam tiga minggu penerapannya kebijakan ini berhasil membuat kasus COVID-19 mulai melandai dapat dilihat melalui grafik 1 diatas, periode 12 April 2020- 3 Mei 2020 berhasil menekan kasus di Jakarta. Setelah cukup berhasil kebijakan ini kemudian dilonggarkan dan lonjakan kasus kembali terjadi di Jakarta. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jauh lebih efisien bila dibandingkan dengan menerapkan karantina wilayah, dalam PSBB kebijakan tidak mewajibkan pemerintah untuk menanggung kebutuhan hidup masyarakat termasuk hewan peliharaan yang ada dalam wilayah terdampak. Berbeda dengan karantina wilayah sebagaimana yang dimuat oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun

Ketiga undang-undang itu sangat tidak memadai untuk menghadapi wabah COVID-19. Sanksi pidana dipenjara 1 tahun, atau dikurung 3 bulan, atau didenda Rp.1 miliar, itu hanya bisa diatur dalam Undang-undang. Peraturan Pemerintah (PP) tidak bisa mengatur sanksi pidana, apalagi peraturan menteri kesehatan (Permen). Dalam undang-undang karantina kesehatan tidak mengatur masalah ini (DetikNews, 2021).

2018 Pasal 55 ayat 1 yang berbunyi “Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat”. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebenarnya sudah cukup untuk menekan kasus COVID-19 di Jakarta, dengan catatan konsistensi yang tinggi dalam implementasi oleh pemerintah dan kedisiplinan masyarakat terhadap kebijakan ini. Dari segi *Punishment* atau sanksi kebijakan ini masih dianggap tidak cukup untuk meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat. Sanksi yang diberikan berupa sanksi sosial dan denda seperti *push up*, menyapu, membersihkan sampah, hingga membayar denda kepada petugas, sehingga kebijakan ini tidak cukup untuk menghasilkan efek jera bagi setiap pelanggar. Pemerataan

distribusi bantuan sosial di seluruh wilayah DKI Jakarta disalurkan dengan beberapa tahapan baik itu berupa paket kebutuhan sehari-hari dan juga bantuan sosial tunai (BST). Dilihat dari grafik 2 diatas pemerataan distribusi bantuan berada diatas 90% mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu. Responsivitas masyarakat terhadap kebijakan ini ditiga minggu awal cukup memuaskan, akan tetapi setelah pelonggaran kebijakan diterapkan lonjakan kasus COVID-19 terjadi kembali menjelang libur lebaran. Pembatasan Sosial Berskala Besar terus di perpanjang hingga berganti nama menjadi PKKM Level 1-4 akan

## **SARAN**

Untuk mencapai efektivitas yang maksimal dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, sebaiknya Pemerintah Daerah DKI Jakarta meningkatkan konsistensi implementasi dan kontrol yang ketat disetiap wilayah di Jakarta. Untuk tetap bisa mempertahankan tren penurunan kasus COVID-19 dan mencegah lonjakan kenaikan kasus di Jakarta disaat PSBB dilonggarkan. Pemerataan distribusi bantuan saat Pembatasan Sosial Berskala Besar

tetapi kasus COVID-19 terus mengalami fluktuatif sehingga kebijakan ini kurang dapat menekan kasus dengan konsisten sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Kebijakan ini cukup efektif dan efisien dalam hal menekan kasus COVID-19 di Jakarta, dalam perjalanan penerapannya setiap kali kebijakan diperketat hasilnya kasus COVID-19 di Jakarta perlahan mulai menurun meskipun memakan waktu yang lama. Dari perspektif hukum atau sanksi kebijakan ini kurang tepat karena tidak memuat sanksi yang jelas dalam PSBB, sehingga belum mampu memberi efek jera agar setiap pelanggar dapat lebih disiplin dalam mematuhi peraturan yang telah diterapkan.

(PSBB) sebaiknya tidak disamaratakan karena jumlah setiap anggota keluarga berbeda-beda agar kebutuhan tetap bisa terpenuhi sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat baiknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuat sanksi yang lebih tegas untuk membuat masyarakat lebih patuh dan menghasilkan efek jera bagi setiap masyarakat yang melanggar kebijakan yang diterapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019, (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/157866/pergub-prov-dki-jakarta-no-3-tahun-2021>
- BPS. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. BPS. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Jumlah Penduduk Hasil SP2020 Provinsi DKI Jakarta sebesar 10.56 juta jiwa*. BPS Provinsi DKI Jakarta. <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/01/22/541/jumlah-penduduk-hasil-sp2020-provinsi-dki-jakarta-sebesar-10-56-juta-jiwa.html>
- CNN Indonesia. (2021). DKI Jakarta Jadi Provinsi Kasus Covid Tertinggi Selama Sepekan. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211123082135-20-724712/dki-jakarta-jadi-provinsi-kasus-covid-tertinggi-selama-sepekan>
- Corona.Jakarta.go.id. (2020). *Corona.jakarta.go.id*. Corona.Jakarta.Go.Id. <https://corona.jakarta.go.id/id/terminologi-lama>
- DetikNews. (2021). Pemprov DKI Kumpulkan Denda Pelanggar PSBB DKI Rp 5,7 M. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-5325600/pemprov-dki-kumpulkan-denda-pelanggar-psbb-dki-rp-57-m>
- Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M. S. (2015). *PEMAHAMAN KEBIJAKAN PUBLIK* (A. Cyntia (ed.); Pertama). PT Leutika Nouvalitera. [https://library.unismuh.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/MDI4NWNINmU0YzMOYWWEyMDUxMWM0NjQzNjQ2NTIxZTkxNzJjOWU5Ng==.pdf](https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDI4NWNINmU0YzMOYWWEyMDUxMWM0NjQzNjQ2NTIxZTkxNzJjOWU5Ng==.pdf)
- Dwiyanto, I. (2017). *KEBIJAKAN PUBLIK* (2nd ed.). GAVA MEDIA.
- Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135220/permenkes-no-9-tahun-2020>
- Kompas. (2020). *Perjalanan PSBB Transisi di Jakarta hingga Anies Tarik Rem Darurat*. Dandy Bayu Bramasta. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/11/190300865/perjalanan-psbb-transisi-di-jakarta-hingga-anies-tarik-rem-darurat?page=all>
- Liputan6.com. (2020, April). Warga Langgar PSBB Corona Tidak Bisa Dipidana. *Yusril Ihza Mahendra*. <https://www.liputan6.com/news>

- [/read/4225545/yusril-warga-langgar-psbb-corona-tidak-bisa-dipidana](#)
- Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), (2020).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020>
- Prof.DR.Mustopadidjaja AR. (2003). *MANAJEMEN PROSES KEBIJAKAN PUBLIK FORMULASI,IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KINERJA* (2003rd ed.). Lembaga Administrasi Negara kerjasama dengan Duta Pertiwi Foundation.
- Tempo.co. (2021a). Dari PSBB hingga PPKM Darurat, Perjalanan Panjang Jakarta Lawan Pandemi Covid-19. *Tempo.Co*.  
<https://metro.tempo.co/read/1483375/dari-psbb-hingga-ppkm-darurat-perjalanan-panjang-jakarta-lawan-pandemi-covid-19/full&view=ok>
- Tempo.co. (2021b). Lonjakan Jumlah Kasus Harian Covid-19 Sebelum dan Sesudah Lebaran 2020 dan 2021. *Tempo*.  
<https://data.tempo.co/data/1136/lonjakan-jumlah-kasus-harian-covid-19-sebelum-dan-sesudah-lebaran-2020-dan-2021>
- Triana, M., Kajian, P. M., Nasional, K., Stratejik, K., Global, D., Imam, A., & Kajian, M. M. (2021). *KEBIJAKAN PEMERINTAH DKI*
- JAKARTA MENANGANI PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 1–9.
- Wibawa Samodra, Yuyun purbokusumo, A. pramusinto. (1994). *EVALUASI KEBIJAKAN* (1st ed.). Raja Grafindo.
- William N.Dunn. (2003). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK EDISI KEDUA*. In M. Dr.Muhadjir Darwin (Ed.), *Gadjah Mada University Press* (2nd ed.). Gadjah Mada University Press.  
[http://himia.umj.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003\\_compressed-1.pdf](http://himia.umj.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003_compressed-1.pdf)